



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/23 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln.Cipinang Cempedak No. 30 Rt. 01/06 kel. Cipinang cempedak Kec. Jatinegara Kodya Jakarta Timur
7. Agama : I s l a m.
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019

Terdakwa Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa Mochamad Aji Wibowo als. Aji Bin Mochamad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh : EFENDY SANTOSO, SH. Dkk. Semuanya Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang beralamat di jalan Cempaka 2 Rt.006/Rw.001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan / Penunjukan Majelis Hakim No.492/Pid.Sus/2019/PN.Bks. tanggal 11 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AJI WIBOWO als AJI bin MUHAMMAD SOLEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** ".Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO als AJI bin MUHAMMAD SOLEH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



- ✓ 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

-----Bahwa terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS. AJI BIN MOCHAMAD SOLEH pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat Jln. Tugu No. 21 Rt. 10/01 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasiatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain: --

-----Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara REZA ALS. KABAW (belum tertangkap/DPO) di Jln. Tugu No. 21 Rt. 10/01 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya dirumah kost terdakwa kemudian saudara REZA ALS. KABAW menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan caman raya kel. Jatibening kec. Pondok gede kota bekasi datang saksi Feri Efendi dan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Christianto (keduanya merupakan anggota Polri) dan saksi Rizky hamdani (yang merupakan warga sekitar) lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Feri Efendi dan saksi Bob Christianto terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menerima atau membeli Narkotika Jenis sabu.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No :106 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0836 (nol koma nol delapan ratus tiga puluh enam) gram Narkotika.-----

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS. AJI BIN MOCHAMAD SOLEH adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.---

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS. AJI BIN MOCHAMAD SOLEH pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat jalan caman raya kel. Jatibening kec. Pondok gede kota bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan caman raya kel. Jatibening kec. Pondok gede kota bekasi datang saksi Feri Efendi dan saksi Bob Christianto (keduanya merupakan anggota Polri) dan saksi Rizky hamdani (yang merupakan warga sekitar) lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Feri Efendi dan saksi Bob Christianto terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis sabu.-

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No :106 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0836 (nol koma nol delapan ratus tiga puluh enam) gram Narkotika.-----

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS. AJI BIN MOCHAMAD SOLEH adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.---

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI EFENDI SH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi **BOB CHRISTIANTO** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwapada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dibalik label botol minum air mineral merk aqua dengan berat brutto ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram** yang dipegang ditangan kiri Terdakwa **MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MOCHAMAD SOLEH.**

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa tidak ada kaitan dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi II **BOB CHRISTIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi **FERI EFFENDI** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 **(Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dibalik label botol minum air mineral merk aqua dengan berat brutto ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram** yang dipegang ditangan kiri Terdakwa **MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MOCHAMAD SOLEH.**
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada kaitan dalam peredaran narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah Terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MOCHAMAD SOLEH, yang pada pokoknya keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, pada saat Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk dan ada beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dapat ditemukan barang bukti berupa : **1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dibalik label botol minum air mineral merk aqua dengan berat brutto \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;**
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bagi diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- . 1 (Satu) Bungkus pelastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disitan secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo, dimana terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No :106 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0836 (nol koma nol delapan ratus tiga puluh enam) gram Narkotika ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS. AJI BIN MOCHAMAD SOLEH adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti tersebut, dimana antara satu dan lainnya saling terkait dan saling mendukung, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, yaitu saksi Fery Efendy, saksi Bob Christianto, saat kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan terdakwa di tangkap seorang diri.
- Bahwa Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dibalik label botol minum air mineral merk aqua dengan berat brutto \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Setelah di introgasi, Sdr. MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MOCHAMAD SOLEH mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa tidak ada kaitan dalam peredaran narkoba jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang ;
2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut' Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian ,terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi waktu itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan raya Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan waktu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, pada Terdakwa ditemukan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur ketiga dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ":

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MUHAMMAD SOLEH yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan



terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MUHAMMAD SOLEH mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MUHAMMAD SOLEH hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan para Terdakwa sendiri, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Berdasarkan Secara tanpa hak dan melawan hukum maksudnya bahwa seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yang dalam perkara ini ialah bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

;

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum yakni: benar terdakwa ditangkap oleh saksi Fery Efendy, saksi Bob Christianto, saat kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan terdakwa di tangkap seorang diri.
- Bahwa Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wib Jl. Caman Raya Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dibalik label botol minum air mineral merk aqua dengan berat brutto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram Setelah di introgasi, Sdr. MOCHAMAD AJI WIBOWO ALS AJI BIN MOCHAMAD SOLEH mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang transaksi narkotika jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa tidak ada kaitan dalam peredaran narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, maka Nota pembelaan tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang brisikan kristal warna putih berupa Narkoba jenis shabu yang berat bruto 0,36 gram, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, dan dikhawatirkan akan dipergunakan dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali membuatnya tersebut ;
- Terdakwa masih berusia relatif masih muda, yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikapnya dikemudian hari, sehingga dapat berguna untuk bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan pula sifat tindak pidana itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO alias AJI bin MUHAMMAD SOLEH tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO alias AJI bin MUHAMMAD SOLEH tersebut, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. . Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO alias AJI bin MUHAMMAD SOLEH tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD AJI WIBOWO alias AJI bin MUHAMMAD SOLEH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang brisikan kristal warna putih berupa Narkoba jenis shabu yang berat bruto 0,36 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, oleh kami : Yusrizal, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Rakhman Rajagukguk S.H. M.Hum dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadapan Herdian Melda Ksatria, S.H., Jaksa/Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum

Yusrizal, S.H., M.H

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH